



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 17 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat lahir Kisaran, tanggal lahir 10 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 26 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 6 (enam) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (Banyumas, 20 Februari 2018/ umur 6 tahun/ sekolah TK) dan Anak II (Banyumas 27 Januari 2022/ umur 2 tahun/ belum bersekolah) ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tergugat memiliki sifat tempramental apabila marah seringkali mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;

4.3 Tergugat mengakui sedang menjalin hubungan dengan wanita lain penduduk Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa anak yang bernama Anak I (Banyumas, 20 Februari 2018/ umur 6 tahun/sekolah TK) dan Anak II (Banyumas 27 Januari 2022/umur 2 tahun/belum bersekolah) masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, di samping itu:

8.1 Sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sehingga masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8.2 Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;

8.3 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8.4 Bahwa Tergugat mengakui sedang menjalin hubungan dengan wanita lain serta memiliki sifat temperamental berbicara kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat di hadapan anak-anak;

9. Bahwa Tergugat harus membayarkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama Anak I (Banyumas, 20 Februari 2018/ umur 6 tahun/ sekolah TK) dan Anak II (Banyumas 27 Januari 2022/ umur 2 tahun/ belum bersekolah), kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di bayarkan langsung melalui Penggugat
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat dengan mencabut tuntutan nafkah anak karena saat ini Tergugat tidak bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 16 Maret 2023, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas tanggal 31 Agustus 2017, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3302-LU-01092018-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 3 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 3302-LU-17022022-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas tanggal 17 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, bertempat tinggal di Desa Karangendep RT. 04 RW. 03, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagai Ibu asuh Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak I dan Anak II dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh saksi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena saksi pernah melihat bekas memar di mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, namun Tergugat masih jemput anak pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengantarkan anak pada hari Minggu atau Senin pagi, tetapi sejak Januari 2024 Tergugat tidak pernah datang kembali dan selama ini Tergugat hanya memberikan uang jajan untuk anak-anak.

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, dipenuhi kebutuhan dasar, diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta tidak ditinggalkan;

**2. Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karangendep RT.04 RW.03, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas sebagai tetangga Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2(dua) anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu dari cerita tetangga, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan saksi diperlihatkan foto Tergugat dengan wanita lain oleh tetangga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, namun saksi pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak-anak;
- Bahwa sudah tiga bulan terakhir Tergugat tidak menjenguk anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak dalam kondisi sehat dan baik, dirawat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhan dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, akibatnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak diasuh oleh Penggugat dan kedua anak dalam kondisi baik dan sehat, dirawat dengan baik oleh Penggugat serta dipenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, sementara fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفسادمقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

**Hak Asuh Anak**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2018 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu tuntutan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kedua anak diasuh oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, dan sejak 3 bulan terakhir Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2018 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2022, sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2018 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Tiara Melda Azmila, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiara Melda Azmila, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rincian biaya:**

- PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp430.000,00
- Sumpah saksi	: Rp100.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)